

**KAJIAN & EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012**

PENYUSUN :

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

HARDAN LISTIJANTO, S.H.

NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.

RUSWANTO, S.H.

UMI SALAMAH, S.H.

SANTO DIHARTO, Sm.Hk.

K. AGUS JATMIKO, S.Sos.

WAHYU TRI PALUPI, S.H.

Ch. ENDAH SITIYANI, S.H.

Kerjasama :

**DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**TIM KAJIAN & EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH**



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG**

D A F T A R I S I

BAB - I	PENDAHULUAN	HALAMAN 1
BAB - II	KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG	6
BAB - III	KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG	26
BAB - IV	BAB IV PENUTUP	46
	2012	

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1 Otonomi Daerah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk mewujudkan cita-cita besar, yaitu menyejahterakan rakyat. Cita-cita tersebut termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara operasional dikukuhkan dalam Pasal 18 UUD 1945 melalui konsepsi otonomi daerah.

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi pada daerah dalam konteks Indonesia pasca reformasi, harus tetap dilihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara struktural, bukan berarti daerah sama sekali terlepas dari pemerintah pusat, namun ada pembagian urusan dan kewenangan yang asalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan kepada daerah.

Dibawah naungan NKRI, kebijakan desentralisasi diterapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyejahterakan rakyat. Sangat jelas bahwa otonomi daerah yang hendak dibangun di negeri ini dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintahan daerah dan masyarakatnya sehingga daerah bisa lebih berkembang/maju secara ekonomi dan politik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan daerah yang demokratis pun diharapkan bisa terwujud. Dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut, diperlukan instrumen hukum yang berperan penting untuk mendukung keberhasilannya.

Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, Perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan *stakeholder* lokal seperti misal, dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga ekonomi daerah. Oleh karena itu, Perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak

memberikan definisi tentang Perda, tetapi hanya berupa penegasan tentang lembaga pembentuknya di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten dan Desa. Demikian juga dalam UU No. 32 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 136, tidak secara eksplisit menyebutkan definisi Perda, hanya menyebutkan fungsi dan syarat pembentukan Perda, yaitu :

1. sebagai penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan tugas pembantuan;
2. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tidak adanya definisi mengenai Perda dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menutup upaya merumuskan fungsi Perda. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan negara dan pelaksanaan dari desentralisasi dan otonomi daerah, fungsi Perda dapat disebutkan antara lain sebagai berikut (Dephukham, 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*) :

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI; dan
4. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Fungsi pertama dan kedua menjelaskan kewenangan atributif dari pemerintah pusat, bahwa Perda merupakan bagian dari ‘alat’ yang diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Lebih khusus pada fungsi kedua, maka Perda sewajarnya menjadi instrumen bagi pemda untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan tetap menyesuaikan materi dan substansinya kepada peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjutnya dalam perda tersebut. Dua fungsi berikutnya, merupakan fungsi yang berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk membangun daerah sesuai dengan kekhususan masing-masing daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pemahaman yang belum sama antara pemerintah pusat dan pemda mengenai desentralisasi dan otonomi daerah membuat realisasinya kurang lancar dan bahkan tak jarang peraturan-peraturan yang dibuat pemda seringkali dinilai tidak sinkron dan melanggar peraturan di atasnya. Semangat untuk mendapatkan keleluasaan dalam mengelola daerah seringkali tidak diikuti oleh pemahaman yang tepat mengenai makna “otonomi yang seluas-luasnya”. Tak jarang daerah memaknai kebijakan otonomi sebagai suatu semangat untuk membangun daerah di satu sisi, namun pada saat yang sama juga ingin melepaskan diri dari sistem sentralistik yang akhirnya melahirkan suatu *euphoria* otonomi daerah.

Di satu sisi pemerintah pusat telah membuat payung hukum berupa UU, PP dan peraturan sektoral, tapi pada realisasinya peraturan-peraturan tersebut seringkali saling bertentangan dan kurang konsisten dan bahkan tidak diharmonisasikan, sehingga membingungkan daerah. Selain itu, pengawasan dan pendampingan pemerintah terhadap pembuatan peraturan daerah kurang memadai, daerah cenderung dibiarkan membuat dan merumuskan perda dengan persepsinya sendiri, sehingga hasilnya kurang berkualitas dan bahkan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat.

Di sisi lain, daerah cenderung menggampangkan proses pembuatan perda dengan tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui sehingga kualitas hasilnya juga kurang bisa dipertanggungjawabkan dan dinilai melanggar peraturan di atasnya.

Untuk mengurangi kesalahan dalam pembentukan perda, maka perlu adanya pemberdayaan pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas pembentukan perda. Peningkatan kapasitas teknis pemerintahan daerah dalam memahami materi kewenangan yang dimilikinya (*rationae materie*), wilayah wewenangnya (*rationae locus*), tenggang waktu kewenangannya (*rationae temporis*), dan prosedur pembentukannya.

Visi Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 dalam buku RPJMD, adalah “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang lebih Sejahtera, Maju dan Amanah”. Makna dari visi dan misi Kabupaten Magelang adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah, berprestasi unggul, profesional, agamis, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, sejahtera lahir dan batin.

Berpedoman pada makna visi misi Kabupaten Magelang dan bergulirnya era reformasi, Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk melakukan reformasi regulasi (*Good Regulatory Governance*) sebagai jawaban atas pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Regulasi adalah penetapan aturan oleh pemerintah, didukung dengan penggunaan sanksi, yang ditujukan secara khusus untuk mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat dalam memaksimalkan kemakmuran. Regulasi merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik pada berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Program reformasi regulasi dalam skala besar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan mengurangi beban regulasi, serta menghilangkan regulasi yang tidak diperlukan. Regulasi yang sebegitu apapun tidak akan ada gunanya jika tidak berhasil diterapkan dengan baik di lapangan.

Dalam rangka reformasi regulasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang melaksanakan program penataan peraturan perundang-undangan dengan arah untuk mencapai terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, pengendalian, pengelolaan dan pengembangan serta transparansi.

2. TUJUAN

Dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di kabupaten Magelang perlu dilakukan kajian dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, dengan arah tujuan untuk :

- ✓ Mengetahui secara konkrit mengenai keadaan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku saat ini, sehingga dapat ditentukan mana yang masih perlu dipertahankan atau mesti diubah dan diganti sesuai dengan perkembangan zaman.
- ✓ memperoleh masukan/saran guna sempurnanya sebuah peraturan.
- ✓ Meletakkan semua kepentingan dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Magelang.

3. METODE YANG DIGUNAKAN

Kegiatan kajian dan evaluasi produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) aplikatif. RIA merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk menciptakan sistem regulasi yang berimbang sehingga dapat tercapai pertumbuhan daerah yang optimal.

Tahapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) :

- Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan (melakukan tindakan);
- Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan penilaian resiko (*Risk Assessment*);
- Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- *Assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan;
- Penentuan opsi terbaik (yang dipilih);
- Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan.

Instrumen yang digunakan untuk melakukan kajian dan evaluasi :

- Yuridis (UU, peraturan yang lebih tinggi, peraturan teknis);
- Metodologi (RIA - aplikatif);
- Konsultasi publik (melibatkan partisipasi publik/masyarakat selaku stakeholder).

4. TAHAPAN YANG DILAKUKAN

Dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Magelang, beberapa tahapan yang dilaksanakan adalah :

1. Inventarisasi Peraturan Daerah (Perda);
2. Memperbaharui/*update* data Katalog Peraturan Daerah, untuk memudahkan pencarian aturan dan status yuridisnya;
3. Koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD pemrakarsa Perda, dan SKPD/pihak lain yang terkait;
4. Koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD terkait tingkat provinsi;
5. Komitmen para pihak dan target/tujuan yang akan dicapai;

6. Referensi, komparasi, dan pengolahan data;
7. Konsultasi publik;
8. Rekomendasi, sebagai hasil akhir kepada SKPD pemrakarsa Perda untuk melaksanakannya.

Dari hasil inventarisasi peraturan daerah di kabupaten Magelang, ternyata masih terdapat beberapa (banyak) perda lama yang secara yuridis masih berlaku, namun implementasinya sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi saat ini.

Kajian dan evaluasi terhadap suatu perda ditentukan dengan menggunakan parameter :

- a. Usia perda sudah lebih dari 5 Tahun.
- b. Terbitnya peraturan perundangan-undangan baru.
- c. Terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain, baik secara horisontal maupun vertikal.
- d. Implementasi dari perda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi saat ini.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah setelah melakukan pencermatan secara yuridis dan koordinasi dengan SKPD terkait, pada tahun anggaran 2012 melakukan kajian dan evaluasi terhadap 4 (empat) perda, yaitu :

1. Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang;
2. Perda No. 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang;
3. Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Pajak Sarang Burung Sriti dan atau Walet;
4. Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kab. Magelang.

Hasil kajian dan evaluasi terhadap 4 (empat) perda tersebut kami susun dalam 2 (dua) buah buku, buku pertama akan memuat hasil kajian dan evaluasi terhadap 2 (dua) perda, yaitu :

1. Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang;
2. Perda No. 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang;

Kemudian untuk buku kedua, memuat hasil kajian dan evaluasi terhadap 2 (dua) perda berikutnya, yaitu :

1. Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Pajak Sarang Burung Sriti dan atau Walet; dan
2. Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kab. Magelang.

Pada bab-bab berikut akan kami uraikan hasil kajian dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah bersama SKPD terkait serta melibatkan stake holder dari masyarakat.

BAB II
KAJIAN DAN EVALUASI
PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN MAGELANG

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah ± 108.573 ha, Jumlah penduduk Kab. Magelang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 1.181.916 orang dan secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa serta 5 kelurahan.

Keadaan wilayah Kabupaten Magelang secara geografis :

a. Letak geografis, di antara :

- 110 derajat - 01' - 51" Bujur Timur ;
- 110 derajat - 26' - 58" Bujur Timur ;
- 7 derajat - 19' - 13" Lintang Selatan;
- 7 derajat - 42' - 16" Lintang Selatan.

b. Batas-batas Wilayah Kabupaten Magelang :

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kab.Semarang ;
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kab. Boyolali ;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan DI. Yogyakarta ;
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kab. Wonosobo
- Di tengah : Terletak wilayah Kotamadya Magelang.

Jumlah penduduk Kab. Magelang yang cukup besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan yang dihasilkan oleh aktifitas hidup manusia dan hewan dan atau proses alam yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki. Pengelolaan sampah dilakukan untuk membuat lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Ancaman terhadap kesehatan dapat disebabkan oleh adanya timbunan sampah, sebagai tempat berkembang biaknya lalat, tikus yang akhirnya akan menularkan penyakit pada manusia. Disamping itu, secara estetika timbunan sampah sangat mengganggu karena menampilkan pemandangan yang kotor, kumuh dan bau yang tidak sedap.

Aspek pengaturan senantiasa diperlukan untuk menjamin suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar, demikian pula guna tercapainya pengelolaan kebersihan lingkungan, diperlukan adanya perda yang mengatur pengelolaan kebersihan lingkungan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki dasar hukum terkait dengan pengaturan mengenai kebersihan dan keindahan, yaitu Perda Kabupaten Magelang

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang, yang sampai dengan saat ini masih berlaku.

Implementasi perda tersebut saat ini ternyata sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, disamping dengan telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru.

2. TUJUAN PERDA

Tujuan Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a, yaitu :

Bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang sehat dan mewujudkan Kab. Magelang yang “Gemilang” merupakan kewajiban pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

3. TINJAUAN UMUM

Muatan isi Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang, adalah sebagai berikut :

1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 beserta seluruh amandemennya; 2. UU No. 13 Tahun 1950 jjs PP No. 33 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan PP No. 21 Tahun 1985 tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Magelang dari wil. Kotamadya Dati II Magelang ke Kec. Mungkid di Wil. Kab. Dati II Magelang; 3. UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 4. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 5. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
----	-------------	--

2.	Ketentuan Umum (Pasal 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang ; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ; 3. Bupati adalah Bupati Magelang ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ; 5. Kebersihan dan keindahan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang bersih dan tertata rapi sehingga menambah keindahan dan kenyamanan hidup 6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau dari proses alam yang berbentuk padat ; 7. Bak sampah adalah tempat sampah permanen yang digunakan untuk menampung sampah; 8. Keranjang / tong sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah; 9. Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/ kelurahan sebelum diangkut ke TPSA ; 10. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ; 11. Penghasil sampah adalah setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbunan sampah.
3.	Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Pasal 2)	Pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama seluruh warga masyarakat dan atau badan usaha lainnya
4.	Tugas dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pasal 3 dan 4)	<p>Tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, melaksanakan dan mengadakan pengawasan terhadap Kebersihan dan Keindahan lingkungan ; b. Mengadakan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan lingkungan; c. Menyelenggarakan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA ; d. bersama-sama masyarakat menyediakan sarana dan prasarana untuk memelihara dan meningkatkan Kebersihan dan Keindahan lingkungan. <ul style="list-style-type: none"> • Bupati dapat dibentuk Tim pembinaan Kebersihan dan Keindahan lingkungan; • Bupati dapat menyelenggarakan Gerakan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. • Bupati atau instansi yang ditunjuk mengatur dan menentukan TPSS dan TPSA serta pemusnahannya pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan sanitasi lingkungan ;

		<ul style="list-style-type: none"> • Bupati atau instansi yang ditunjuk mengatur pengurusan kolam septic serta pengelolaan limbah dan sampah
5.	<p>Tugas dan Kewajiban Masyarakat</p> <p>(Pasal 5 s/d 15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan kewajiban terhadap bangunan dan lingkungan yang ditempati. • Bangkai harus ditanam, Penggunaan air, jamban, limbah industri, tempat sampah dalam mobil, tempat penampungan kotoran hewan penarik pedati/dokar.
6.	<p>Ketentuan Larangan</p> <p>(Pasal 16 dan 17)</p>	<p>Untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memasukkan / menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam bak / tong / keranjang sampah; b. Membuang sampah atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum, sungai dan halaman atau pekarangan orang lain; c. Membuang / mengalirkan limbah ke sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir terlebih dahulu; d. Mengangkut gamping, semen kering atau barang lain yang sejenis melalui jalan umum tidak dengan ditutupi rapat; e. Meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas jalan dan lapangan umum; f. Mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta memanjat pohon yang ada di jalan dan tempat-tempat umum kecuali petugas; g. Merusak jalan, taman-taman, lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum; h. Mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan atau sungai sebagai tempat tinggal; i. Menyumbat atau merintang aliran air yang mengalir, mengadakan perubahan pada propil atau jalan selokan pembuangan air, tanpa ijin Instansi yang berwenang; j. Membuat atau menggali lubang dan sejenisnya pada tanah yang dapat menimbulkan bahaya longsor, gugur atau rusaknya tanah; k. Menggantungkan benda apapun diatas melintang jalan umum kecuali dengan izin yang berwenang; l. Mencuci kendaraan baik bermotor tidak bermotor di jalan-jalan umum; m. Memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa izin yang berwenang; n. Mandi atau melakukan perbuatan lain ditepi jalan umum yang dapat mengganggu kesopanan; o. Bermain olahraga dan atau melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. p. Membakar sampah atau kotoran-kotoran lain disembarang tempat kecuali ditempat-tempat tertentu;

		<p>q. Menguras atau mengambil kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan;</p> <p>r. Memiliki, memelihara anjing, babi atau binatang lain yang dapat menimbulkan penyakit, mengeluarkan suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu tetangga dan kesehatan lingkungan.</p> <p>s. Menjual makanan, minuman, barang lain yang terlarang atau yang dapat membahayakan bagi kesehatan atau menjual makanan lainnya yang pada waktu berjangkit wabah penyakit, makanan dan minuman tersebut dinyatakan dilarang atas ketentuan Bupati dengan pertimbangan Instansi yang berwenang;</p> <p>t. Menanam bangkai hewan atau binatang lain disembarang tempat dan menggali bangkai yang telah ditanam;</p> <p>u. Setiap dokar / kereta kuda melewati jalan umum tanpa diberi kantong penahan kotoran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dilarang menggunakan trotoar dan jalan umum untuk semua kegiatan yang dapat mengganggu lalu lintas kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>
7.	Kerjasama (Pasal 18)	Pelaksanaan pengelolaan kebersihan dapat diserahkan sebagian kepada perorangan, badan Hukum atau lembaga melalui perjanjian kerjasama.
8.	Ketentuan Penyidikan (Pasal 19)	PPNS
9.	Ketentuan Pidana (Pasal 20)	Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
10.	Ketentuan Penutup (Pasal 22 s/d 24)	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan Di Wil. Kab. Dati II Magelang dinyatakan tidak berlaku. • Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang, pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama seluruh warga masyarakat dan atau badan usaha lainnya.

Kondisi saat ini, pengelolaan sampah di Kab. Magelang dilakukan oleh DPU & ESDM Bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Perda No. 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 21 Ayat (1) huruf g, Bidang Kebersihan dan Pertamanan (DPU & ESDM), yang membawahkan :

1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Perkotaan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Sampah; dan
3. Seksi Pertamanan dan Reklame.

Pengelolaan sampah di Kab. Magelang memiliki keunikan tersendiri karena SKPD yang menangani mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi.

Gambaran perjalanan struktur organisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	PERDA SOTK	YANG MENANGANI	PERDA K3
1.	12 Tahun 1986 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	Seksi Kebersihan dan Keindahan Kota/Daerah	9 Tahun 1979 5 Tahun 1982 10 Tahun 1994
2.	10 Tahun 1996 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Seksi Operasional, yang membawahi : 1) Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan; 2) Sub Seksi Pengangkutan; 3) Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah.	10 Tahun 1994
3.	20 Tahun 2000 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	Sub Dinas Tata Kota, yang membawahi : 1) Seksi Tata Ruang; 2) Seksi Bangunan; 3) Seksi Kebersihan dan Pertamanan.	
	19 Tahun 2000 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan		
No	PERDA SOTK	YANG MENANGANI	PERDA K3
4.	36 Tahun 2004 Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Kebersihan, yang membawahi : 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan; 2) Seksi Pengelolaan Sampah.	10 Tahun 1994 10 Tahun 2006
5.	31 Tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPU & ESDM)	Bidang Kebersihan dan Pertamanan, yang membawahi : 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Perkotaan; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sampah; 3) Seksi Pertamanan dan Reklame.	10 Tahun 2006
	30 Tahun 2008 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	Menangani kegiatan pembinaan pengolahan sampah	

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada DPU & ESDM, bahwa pada saat ini Pemda baru bisa menangani sampah di 7 (tujuh) kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kab. Magelang, 7 (tujuh) kecamatan tersebut adalah : Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Borobudur, Salaman, Secang, dan Grabag. Kecamatan yang lain (14 kecamatan) dianggap masih memungkinkan untuk penanganan sampah secara alami (ditimbun, dibakar). 'kebijakan' tersebut diambil karena keterbatasan kemampuan anggaran dan jumlah personil yang sangat terbatas.

Penanganan sampah yang dilakukan saat ini baru sebatas kumpulkan - angkat - angkut - buang. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pada tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) huruf c Perda No. 10 Tahun 2006 yang menyebutkan : " menyelenggarakan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA".

Berdasarkan informasi dari berbagai pihak dan hasil investigasi ke lapangan, Kabupaten Magelang saat ini memiliki 2 (dua) lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang terletak di Pasuruhan (Mertoyudan) dan Grabag. Kondisi TPSA di Grabag, masih dapat digunakan sebagai tempat pembuangan, sedangkan untuk yang di Pasuruhan telah penuh dan sudah tidak layak lagi. Kedua TPSA tersebut masih menggunakan sistem pembuangan terbuka, dimana sampah dibiarkan begitu saja tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut. Tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) ada di beberapa titik lokasi dengan difasilitasi sebuah kontainer sampah yang akan diambil dalam waktu tertentu.

Dengan jumlah penduduk Kab. Magelang 1.181.916 orang, volume sampah yang dihasilkan per hari \pm 300 s/d 350 m³, laju pertumbuhan sampah 2% s/d 4%, terdiri dari sampah organik 60% dan sampah non organik 40% (data berdasarkan informasi Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan). Kondisi tersebut membutuhkan upaya penanganan yang serius, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat regulasi tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Telah terbit peraturan perundang-undangan baru, antara lain :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;
7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH;
8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM;
9. PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH;
10. PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA;
11. PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG;
12. PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

5. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah bekerjasama dengan SKPD terkait mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Aspek Regulasi

1. Perda ini masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, belum sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sampah.
2. Telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang harus dijadikan acuan, sehingga perlu harmonisasi.
3. Perda ini tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan.
4. Materi perda ini tidak lengkap, kurang jelas dan tidak tegas.

b. Aspek Non Regulasi

1. Kurangnya sosialisasi dan minimnya akses informasi kepada publik.
2. Tidak terdapat sinergitas antar SKPD terkait.
3. DPU & ESDM selaku pemrakarsa perda, belum melaksanakan tupoksi secara utuh.
4. Pemda kurang komprehensif dalam pengelolaan sampah.
5. Munculnya TPSS dan TPSA liar sehingga berpotensi merusak lingkungan.
6. Peran serta masyarakat kurang mendapat perhatian.
7. Lemahnya penegakan perda
8. Keterbatasan anggaran dan personil.

6. RUMUSAN TUJUAN

Dari rumusan permasalahan tersebut, Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah bersama dengan SKPD terkait melakukan diskusi dengan hasil bahwa Pemerintah Daerah sebagai regulator perlu melakukan langkah pembenahan, oleh karenanya diperlukan rumusan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Regulasi :
 1. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal.
 2. Membuat perda baru agar mampu mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
 3. Paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.
- b. Aspek Non Regulasi :
 1. Terciptanya sinergitas antar SKPD terkait.
 2. Konsistensi dan komitmen SKPD terkait dalam pengelolaan sampah.
 3. Membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik.
 4. Penguatan peran serta masyarakat.
 5. Penyediaan anggaran dan personil yang cukup.
 6. Penegakan perda.

7. MEKANISME PENCAPAIAN TUJUAN

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas, Tim Kajian dan Evaluasi dengan mengakomodasi metode *Regulatory Impacts Assessment* (RIA) melakukan olah data guna mendapatkan hasil yang optimal, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi dan hasil pengamatan lapangan, data tersebut salah satunya diperoleh dari hasil melakukan konsultasi publik.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data statistik, literatur, dan laporan atau publikasi yang diperoleh dari instansi terkait serta data pendukung yang diperlukan. Dalam kajian ini diperoleh dengan melakukan kegiatan studi kepustakaan/literatur dan komparasi data peraturan dengan lain daerah.

Adapun langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi mencermati, melengkapi, memberi masukan guna penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan sampah melalui mekanisme konsultasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

Untuk mendapatkan kualitas isi regulasi dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah secara obyektif, terukur, dan komprehensif, maka diselenggarakan konsultasi publik dengan mengajak dan melibatkan stake holder terkait (pemangku kepentingan) dalam format Forum Grup Diskusi (FGD), dengan kata lain melakukan identifikasi masalah sesuai bidang tugas, pengalaman dan sudut pandang masing-masing.

Tahapan FGD dimulai dengan pembentukan kelompok diskusi (3 Kelompok), kemudian masing-masing kelompok merumuskan permasalahan yang dihadapi (masalah utama/issue sentral), selanjutnya di diskusikan apa sebab dan akibat yang mungkin timbul dari masalah tersebut.

Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012 di ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang, dengan menghadirkan 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari :

1. SKPD pengampu Perda;
2. SKPD terkait;
3. Pasar yang dikelola Pemda;
4. Pasar desa;
5. Terminal;
6. Perwakilan masyarakat :
 - o Kelompok pengelola sampah mandiri;
 - o Pengusaha angkutan sampah;
 - o Pengusaha rosok.

1) Hasil Forum Group Diskusi (FGD)

Sebelum dilakukan diskusi, beberapa peserta menyampaikan masukan terkait kondisi pengelolaan sampah dan fakta yang terjadi di lapangan. Rangkuman masukan tersebut, sebagai berikut :

- a. Beberapa kelompok masyarakat telah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah (daur ulang).
- b. Instansi teknis dan penegak perda tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
- c. Perda 10 Tahun 2006 belum mengatur tentang pemilahan dan pengolahan sampah.
- d. Pengelolaan sampah di pasar merupakan otoritas pengelola pasar untuk mengelola kebersihannya.
- e. Perlu konsistensi dari semua pihak, khususnya SKPD terkait terhadap peraturan yang telah dibuat.
- f. Kegiatan penyuluhan tentang sampah, selama ini belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM.

Pelaksanaan FGD dilakukan dengan membagi peserta dalam 3 kelompok diskusi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kelompok I dengan ketua Bp. Supriyadi (Kelompok Daur Ulang 'Mawar'), Sekretaris : Anni Syarifah (Bagian Organisasi)
2. Kelompok II dengan ketua Bp. Budi Susanto (), Sekretaris : Muhdi.
3. Kelompok III dengan ketua Bp. Suyanto (Pengusaha Rosok), Sekretaris : Sri Kuntariati (Disparbud).

Hasil Diskusi :

Kelompok 1

- Pengurangan dan penanganan sampah :
 1. Pengelolaan sampah harus diperjelas kewenangannya, antar DPU dan BLH.
 2. Langkah-langkah pengelolaan :
 - a. Dimulai dari setiap rumah tangga (pemilahan s/d penampungan) dengan difasilitasi tempat sampah.

b. Pemilahan sampah sesuai jenisnya untuk dimanfaatkan (organik, plastik/kertas, kaca/logam).

- Lembaga Pengelola (Pembentukan Jaringan Kelembagaan)
 1. Dibentuk lembaga dari tingkah terbawah (RT dan Dasa Wisma) dengan diberi insentif.
 2. Membentuk jaringan kelembagaan untuk mendukung pemasaran, modal, pembinaan.
 3. Upaya sosialisasi/penyuluhan dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan sampai di tingkat terbawah.
- Perizinan
Prosedur dan persyaratan agar dipermudah dan dilaksanakan dalam 1 atap (BPMPT).
- Kerjasama dan kemitraan
 1. Perlunya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pemasaran.
 2. Tiap rumah tangga yang mengakses TPA dikenakan retribusi.
- Peran masyarakat
Penyuluhan dan pembinaan dilakukan oleh tokoh masyarakat (dikoordinasikan oleh pemerintah).

Kelompok 2

1. Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari tingkat RT/RW.
2. Pemilahan sampah organik dan non organik.
3. Perlunya penyuluhan tentang sampah.
4. Pengangkutan sampah bisa dilakukan oleh swasta maupun dari Pemda.
5. Perlunya perizinan dalam kegiatan pengolahan sampah.
6. Perlu ada pengaturan terkait retribusi sampah, baik nilai besarnya maupun prosedur penarikannya (dengan memperhatikan kondisi dan realita yang sudah berjalan di masyarakat).
7. Lembaga pengelola sampah yang ada di masyarakat, terus dibina dan dikembangkan (pemda memberikan fasilitas).
8. Catatan : ternak yang digembalakan di lingkungan TPA agar dilarang, karena membahayakan kesehatan apabila dagingnya dikonsumsi.

Kelompok 3

- Pengurangan dan penanganan sampah :
 1. Melakukan pemilahan/pengelompokan sampah.
 2. Menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya.
- Lembaga Pengelola :
 1. Pengelola sampah mandiri.
 2. Pengelola sampah daur ulang.
 3. Pengelola sampah dari Pemerintah.
 4. Pemerintah memberikan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan mengenai penanganan sampah yang berbasis masyarakat.
- Perizinan
Mitra kerja dalam penanganan sampah harus berizin.

- Kerjasama dan kemitraan
 1. Bekerjasama dengan pengepul sampah.
- Peran masyarakat

Berperan dalam menjaga lingkungan agar bersih dan meminimalisir sampah yang dibuang di TPA.

↳ Hal - hal pokok yang dapat disimpulkan dari hasil FGD, antara lain :

1. Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang perlu untuk segera direvisi/dicabut dan diterbitkan perda baru yang lebih lengkap, jelas dan dapat diimplementasikan.
2. Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, dari paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang) diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.
3. Beberapa permasalahan yang muncul, antara lain :
 - Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara baik. Terjadi ketidakjelasan/tumpang tindih kewenangan/kegiatan antar SKPD (BLH dan DPU & ESDM)
 - DPU & ESDM baru bisa menangani persampahan (pengambilan dan pengangkutan sampah) di 7 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kab. Magelang, karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran.
 - Kurangnya pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.
 - Koordinasi antar instansi belum maksimal.
 - TPA yang ada sudah tidak mampu menampung sampah yang terus bertambah.
 - Retribusi sampah belum dikelola secara maksimal.
4. Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah mengamanatkan agar Pemda memiliki Perda Pengelolaan Sampah, paling lambat tahun 2012.
5. Banyak ketentuan yang belum diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2006, sehingga perlu segera disesuaikan.
6. Semua peserta menyepakati hasil diskusi tersebut diatas dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Tim Kajian dan Evaluasi.
7. Hasil kegiatan tersebut diatas menjadi bahan/data penting yang selanjutnya akan diolah dan diharmonisasi lebih lanjut oleh Tim Kajian dan Evaluasi untuk dijadikan rekomendasi terhadap keberadaan Perda No. 10 Tahun 2006, yang selanjutnya akan diserahkan kepada SKPD pemrakarsa Perda, agar ditindak lanjuti.

2) Studi Pustaka dan pencermatan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk melakukan reformasi regulasi (Good Regulatory Governance). Menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup.

Reformasi regulasi di Kabupaten Magelang dilaksanakan salah satunya dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan dengan arah untuk mencapai terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, pengendalian, pengelolaan, pengembangan dan transparansi.

Apakah regulasi itu ? regulasi adalah penetapan aturan oleh pemerintah, didukung dengan penggunaan sanksi dan ditujukan secara khusus untuk mempengaruhi perilaku individu dan perusahaan dalam memaksimalkan kemakmuran.

Dalam penerbitan regulasi, pemerintah harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan beban yang harus ditanggung oleh mereka yang terkena regulasi. Pada satu sisi, regulasi harus melindungi kepentingan masyarakat, seperti kelestarian lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta kecukupan dana (PAD) untuk melakukan pelayanan publik. Pada sisi lain, regulasi tidak boleh membebani masyarakat terlalu berlebihan sehingga menghalangi masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran (Materi BPMD Provinsi Jawa Tengah dalam workshop *Regulatory Impacts Assessment*).

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan yang harus dilaksanakan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pemberian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan. Kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, daerah otonom diberi peluang dan kesempatan yang sangat luas untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah.

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah secara positif dan aktif berusaha mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Kebahagiaan, kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya bagi kepentingan sesuatu individu, golongan, atau daerah, akan tetapi masyarakat secara keseluruhan. Suatu pemerintah harus berusaha melalui pelaksanaan kegiatan, tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sampah merupakan akibat dari adanya aktifitas manusia, juga merupakan konsekuensi dari kemajuan dan perkembangan suatu wilayah terutama di perkotaan. Artinya, kemajuan dan perkembangan serta penambahan jumlah penduduk, otomatis akan diikuti dengan peningkatan volume sampah.

Persoalan sampah tidak pernah lepas dari keseharian hidup kita. Setiap hari sampah diproduksi, mulai dari rumah, sekolah, kantor, pasar, sampai di jalanan. Dalam keseharian pula dapat disaksikan bahwa sampah dikumpulkan mulai dari rumah, dibawa ke bak sampah hingga diangkut truk sampah ke TPA. Hanya segelintir orang yang berpikir, kalau sampah bisa dipilah, digantikan, didaur ulang, dan dimanfaatkan lagi. Kebanyakan masyarakat, melihat sampah hanya sebatas barang sisa yang sudah tidak ada gunanya lagi. Bertambahnya jumlah sampah (baik volume, jenis maupun karakteristiknya) yang diproduksi tiap keluarga merupakan implikasi dari pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Tak bisa dibayangkan bila sampah itu menumpuk di suatu tempat sebelum diangkut, bukan saja akan menjadi pemandangan yang tidak sedap, tapi juga mengundang penyakit sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak terpenuhi.

Kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, salah satunya dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut diatas. Latar belakang yang lain diantaranya adalah perlunya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah berjalan proporsional, efektif dan efisien.

Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa Pemda memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah atau disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Juga soal pemberian kompensasi (Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2008) kepada orang yang terkena dampak negatif akibat dari penanganan sampah. Kompensasi dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan serta dalam bentuk yang lain. Dengan begitu masyarakat sedikit berlega dengan payung hukum ini, walaupun hal ini masih perlu diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah dan *political will* Pemda.

Partisipasi masyarakat (Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2008) disebutkan, masyarakat bisa berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemda. Bagaimana praktiknya selama ini ?, bolehkah diselenggarakan oleh swasta, bagaimana mekanisme peran serta masyarakat ?. peluang lain soal

diaturnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) bagi yang dirugikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah (Pasal 36 UU Nomor 18 Tahun 2008). Ini memang cukup progresif, mengingat banyak kasus berkaitan dengan pemenuhan hak-hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat selalu ditolak, bahkan terabaikan.

Terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan pendekatan akhir pengelolaan sampah juga berubah dari semula bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Secara umum jenis sampah dapat dibagi 2, yaitu sampah organik (sering disebut sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya dengan sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dll. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

Penanganan permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan dengan mencari alternatif-alternatif pengelolaan. Alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang, sehingga menjadi bernilai ekonomi atau dikembalikan ke alam.

Kegiatan meminimalisir sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal. Pelaku industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. Tentu metode ini tetap harus

dilengkapi dengan manajemen pengelolaan sampah yang komprehensif, mengintegrasikan semua bidang dan mengakomodir penataan dan peran dari pemerintah, masyarakat, akademisi dan multi-pihak serta mengurai semua dari hulu hingga hilir permasalahan. Semua pihak terlibat sesuai kapasitas masing-masing.

Pemerintah menyiapkan instrumentasi aturan dan menegakkannya, penyediaan sarana dan prasarana, mengurus sampah mulai dari rumah-rumah - TPS - sampai TPA. Dukungan nyata perusahaan/swasta untuk mengolah sampah sebelum diangkut ke TPA, akademisi dengan kajian dan teknologi terapan, serta yang tak kalah pentingnya harus munculnya budaya sadar individu yang kemudian dilembagakan ke rumah tangga dan lingkungan sekitar. Semua aspek harus diberdayakan, baik sosial, budaya, agama, dan teknologi. Harus ada dalam satu manajemen sistem pengelolaan sampah yang paripurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, ada beberapa hal signifikan yang harus dicermati dan dijadikan pedoman, yaitu :

No	Uraian	UU No. 18 Tahun 2008	Permendagri No. 33 Tahun 2010
1.	Paradigma pengelolaan sampah (konsideran)	<p>d. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;</p> <p>e. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemda, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.</p>	<p>a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;</p> <p>b. Bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien.</p>

2.	Pengelolaan sampah Perencanaan (Pasal 2)		<p>1. Pemda menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam renstra dan rencana kerja tahunan SKPD.</p> <p>2. Isi rencana minimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - target pengurangan, - target penyediaan sarpras - pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat, - kebutuhan pembiayaan, - rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
3.	Pelaksanaan (Pasal 3 s/d 12)		<p>Pengurangan sampah dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembatasan timbulan sampah, ○ Daur ulang, ○ Pemanfaatan kembali. <p>Penanganan sampah dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemilahan, ● Pengumpulan, ● Pengangkutan, ● Pengolahn, dan ● Pemrosesan akhir <p>Pemda menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan</p>
4.	Lembaga Pengelola (Pasal 13 s/d 19)		<p>1. Pemda memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di desa/ kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, Fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2. Pemda dapat membentuk BLUD Persampahan</p>

			setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah
5.	Insentif dan Disinsentif (Pasal 20 s/d 25)		Pemda dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada : – Lembaga dan badan usaha. – Perseorangan.
6.	Kerjasama dan Kemitraan (Pasal 26 s/d 29)		Pemda dapat melakukan kerjasama antar pemda atau pemda bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
7.	Retribusi Pelayanan Persampahan (Pasal 30)		Pemda dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan (retribusi jasa umum).
8.	Kompensasi (Pasal 31 dan 32)	-	- Pemda memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
9.	Peran Masyarakat (Pasal 33 s/d 35)		1. Pemerintah Kabupaten meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 2. Bentuk peran masyarakat, meliputi : ○ Menjaga kebersihan lingkungan, ○ Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan pengangkutan, dan pengolahan sampah; ○ Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
10.	Pengawasan dan Pembinaan (Pasal 36 s/d 40)	-	- Menteri ----- Nasional - Gubernur ---- Provinsi - Bupati/Walikota--Kabupaten

11.	Pelaporan (Pasal 41)	-	- Gubernur melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di Kab./Kota kepada Menteri. - Bupati melaporkan ke Gubernur dengan tembusan Menteri.
12.	Pembiayaan (Pasal 42)	o	o APBN o APBP o APBD
13.	Ketentuan Lain-lain (Pasal 43)	o	Ketentuan khusus DKI
14.	Ketentuan Penutup (Pasal 44)	o	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bupati/Walikota menetapkan Perda tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Permen ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. ➤ Muatan Perda minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan dan penanganan; b. Lembaga pengelola; c. Hak dan kewajiban; d. Perizinan; e. Insentif dan disinsentif; f. Kerjasama dan kemitraan; g. Retribusi; h. Pembiayaan dan kompensasi; i. Peran masyarakat; j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; k. Pengawasan dan pengendalian; dan l. Larangan dan sanksi.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan :

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Lembaga pengelola;
4. Insentif dan disinsentif;
5. Kerjasama dan kemitraan;
6. Kompensasi;
7. Peran serta masyarakat;
8. Pengawasan dan pembinaan.

3) Reduksi Data

Dari kolaborasi data hasil konsultasi publik (FGD) dan studi pustaka yang dilengkapi dengan persandingan peraturan daerah lain serta pencermatan secara yuridis, dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut :

- a) Peserta konsultasi publik menghendaki terwujudnya regulasi berupa peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang komprehensif, lengkap, jelas, dan sanksi yang tegas.
- b) Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, dari paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang) diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.
- c) Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien.
- d) DPU & ESDM baru bisa menangani persampahan (pengambilan dan pengangkutan sampah) di 7 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kab. Magelang, karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran.
- e) Perlunya pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- f) TPSA yang ada sudah tidak mampu menampung sampah yang terus bertambah.
- g) Retribusi sampah belum dikelola secara maksimal.
- h) Penegakan perda secara tegas dan konsisten.
- i) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait (BLH dan DPU & ESDM), sehingga tidak ada harmonisasi pengaturan dan terjadi tumpang tindih kewenangan/kegiatan.
- j) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horisontal.
- k) Perlu pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.
- l) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan aparat pemerintah.

8. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian dan evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil yang dituangkan dalam REKOMENDASI sebagai berikut :

1. DPU & ESDM selaku pemrakarsa perda agar segera membuat raperda tentang Pengelolaan Sampah sebagai pengganti Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (amanat Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, bahwa Bupati menetapkan Perda tentang

- pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan).
2. Raperda tentang Pengelolaan Sampah, paling tidak memuat beberapa hal antara lain :
 - a. Pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. Lembaga pengelola;
 - c. Perizinan;
 - d. insentif dan disinsentif;
 - e. kerjasama dan kemitraan;
 - f. retribusi;
 - g. pembiayaan dan kompensasi;
 - h. peran serta masyarakat;
 - i. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - j. pengawasan dan pengendalian;
 - k. larangan dan sanksi.
 3. Bagian Organisasi agar melakukan monitoring dan evaluasi atas tupoksi DPU & ESDM dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

BAB III
KAJIAN DAN EVALUASI
PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah amanat yang tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi

alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun disisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Bencana yang terjadi di Indonesia sangatlah beragam baik jenis maupun skalanya. Disamping bencana alam, Indonesia juga rawan terhadap bencana akibat ulah manusia.

Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sanagt besar dan diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya. Definisi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.

Wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 367 desa dengan luas wilayah 108.573 ha atau 1.085,73 km², saat ini memiliki armada mobil kebakaran sejumlah 3 unit (1 unit mobil kebakaran sudah berusia tua) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran yang berada di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPU & ESDM).

Seiring dengan gerak laju pembangunan di Kab. Magelang yang cukup pesat, telah muncul dan berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi baru (Mall, pusat perbelanjaan, pasar modern), industri dan perusahaan, wilayah permukiman yang berupa perumahan-perumahan, sarana dan fasilitas kesehatan, perkantoran, SPBU-SPBE dan segala sarana prasarana kota yang tersebar di wilayah Kab. Magelang, yang tentu saja semua itu cukup menggembirakan dari sisi pertumbuhan suatu kota. Tetapi disisi lain, dalam rangka menunjang hasil pembangunan tersebut agar tetap dapat terus berkembang diperlukan suatu manajemen penanggulangan/pencegahan bahaya kebakaran yang akan melindungi dan menjamin warga Kab. Magelang dari resiko terjadinya bencana kebakaran.

Menjadi tanggung jawab bersama antara warga masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengurangi resiko bencana kebakaran. Perlu perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana melalui pola koordinasi yang sinergis antara institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk berperan terutama dalam menyediakan kerangka bagaimana mengatur masyarakat.

Adapun payung hukum terkait dengan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Magelang, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang.

2. TUJUAN PERDA

Tujuan Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang tertuang dalam konsideran, yaitu :

- a. Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, sehingga oleh karenanya perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus;
- b. Bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksud bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Dati II Magelang tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran sertanya amat diperlukan, baik secara preventif maupun represif;
- c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan dipandang perlu mengatur dan menetapkan upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kabupaten Dati II Magelang dengan Peraturan Daerah.

3. TINJAUAN UMUM

Muatan isi Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang, adalah sebagai berikut :

1.	Dasar hukum	13. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 14. UU No. 13 Tahun 1950 jo Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah; 15. UU No. 5 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya; 16. PP No. 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kab. Dati II Magelang dari Wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kab. Dati II Magelang; 17. Perda Propinsi Jateng tanggal 27 Maret 1958 (Tambahan Serie A No. 1); 18. Perda Kab. Dati II Magelang No. 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan untuk Jalan-jalan Kab. Dati II Magelang; 19. Perda Kab. Dati II Magelang No. 3 Tahun 1977 tentang Pembuatan, Pembongkaran dan Perbaikan Bangunan di Kab. Dati II Magelang; 20. Surat Kep. DPRD Kab. Dati II Magelang No. 6/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Dati II Magelang.
2.	BAB I KETENTUAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> o batasan pengertian atau definisi; o singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; o hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-

	Terdiri dari Pasal 1 meliputi a s/d bt	pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
3.	BAB II PENCEGAHAN UMUM Pasal 2 s/d Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum; ○ Pencegahan di lingkungan perumahan dan gedung; ○ Persyaratan hidran, sumur gali, dan reservoir; ○ Instalasi gas, listrik, penangkal petir; ○ pengaturan larangan dan pencegahan terjadinya kebakaran dengan memperhatikan proses awal.
4.	BAB III PROTEKSI UMUM KEBAKARAN Pasal 22 s/d Pasal 37	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengatur tentang sarana dan prasarana alat pendukung pemadam kebakaran. ○ Alat pemadam kebakaran dan konstruksi bangunan aman kebakaran.
5.	BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA Pasal 38 s/d Pasal 41	Sarana jalan sebagai penyelamatan kebakaran
6.	BAB V PENANGGULANGA N KEBAKARAN PADA BANGUNAN Pasal 42 s/d 81	<p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagian Pertama mengenai Bangunan Rendah meliputi 4 paragraf <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Pabrik dan atau Gudang(Klasifikasi I) terdiri dari pasal 42 sampai pasal 48. 2. Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikasi II) terdiri atas pasal 49 sampai pasal 53. 3. Bangunan Perumahan (Klasifikasi III) terdiri dari pasal 54 sampai pasal 58. 4. Bangunan Campuran terdiri dari pasal 59 ayat 1-2. ➤ Bagian Kedua mengenai Bangunan Sedang terdiri dari pasal 60 sampai dengan pasal 80. ➤ Bagian Ketiga mengenai Bangunan Tinggi terdiri dari pasal 81 ayat 1 sampai dengan ayat 7.
7.	BAB VI PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN Pasal 82 s/d Pasal 86	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setiap gambar dan teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. ○ Bangunan/sarana penyelamat jiwa/usaha alat pencegahan dan pemadam kebakaran, pengisian apar.
8.	BAB VII PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pasal 87 s/d Pasal 94	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setiap penduduk dewasa yang bertempat tinggal di Kab. Magelang adalah petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang secara swadaya aktif menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka kebakaran baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. ○ Prosedur pengalihan wewenang dan tanggung jawab pemadam kebakaran. ○ siapa2 yang mempunyai kewajiban : masyarakat, lembaga/dinas/asuransi.
9.	BAB VIII PENGAWASAN Pasal 95	<p>Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perda ini ditugaskan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPU;

		2. Kabag Hukum; 3. Kabag Ketertiban.
10.	BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 96 s/d Pasal 97	o Ancaman pidana. o Penyidikan oleh PPNS.
11.	BAB X KETENTUAN PENUTUP	Terdiri dari pasal 98 sampai pasal 99

4. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka melakukan kajian dan evaluasi terhadap Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang, Tim Kajian dan Evaluasi melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pasar, RSUD Muntilan dan perusahaan yang ada di Kabupaten Magelang dan berkoordinasi dengan PDAM Kab. Magelang, PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Borobudur dengan hasil sebagai berikut :

NO	INSTANSI	PELAKSANAAN	HASIL	KETERANGAN
1.	RSUD MUNTILAN	Rabu, 16 Mei 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Alat pemadam kebakaran berupa APAR (alat pemadam api ringan) jumlah 28 buah; b. Alarm kebakaran; c. Memasang tanda-tanda jalur evakuasi kebakaran; d. Pelatihan penanggulangan kebakaran (Satpam, Kepala Bangsal, IPRS); e. Telah dibentuk tim K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja). 2. Tiap tahun rutin dilakukan pengisian ulang APAR (tidak seluruh APAR diisi ulang, disesuaikan dengan anggaran) oleh petugas PMK DPU Kab. Magelang; 3. Potensi penyebab kebakaran di RSU antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Konsleting; b. Dapur : gas LPG; c. Farmasi : bahan-bahan medis yang berupa alkohol, spritus dll. 4. Belum ada fasilitas hidran atau bak tendon air untuk kebakaran; 5. Jumlah karyawan RSUD \pm 400 orang; 6. Pernah terjadi kebakaran kecil (konsleting pada genset) pada tahun 2010 dan bisa diatasi dengan menggunakan APAR. 	Informasi diberikan oleh Bp. Narya Gunadi.

2.	PLN UPJ Borobudur	Kamis, 24 Mei 2012	<p>1. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO); Setiap instalasi listrik memiliki alat yang otomatis memadamkan listrik bilamana terjadi trouble/konslet (MCB); Tim K3 yang secara rutin melakukan sosialisasi untuk semua karyawan PLN, mitra kerja (BTL), dan masyarakat; Pelatihan pemadam kebakaran bagi karyawan BTL dengan instruktur dari PMK DPU Kab. Magelang; Pemangkasan pohon yang mengganggu jaringan kabel listrik. <p>2. Sertifikat Laik Operasi (SLO) dikeluarkan oleh pihak ketiga (Konsuel) yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak PLN.</p> <p>3. Bilaman terjadi kebakaran, maka dilakukan pemutusan aliran listrik secara lokal di wilayah tempat kejadian kebakaran.</p> <p>4. Semua kantor PLN telah dipasang APAR.</p> <p>5. Kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik disebabkan oleh kelalaian pengguna/manusia, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan material listrik yang tidak sesuai standar; Penggunaan daya listrik secara ilegal yang biasanya dilakukan secara asal-asalan; Ranting pohon yang menerjang jaringan kabel listrik; Kelalaian pengguna/masyarakat karena tidak memelihara instalasi listrik dirumahnya (kabel lecet dll). 	<p>Informasi diberikan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bp. Jaelani (PLN UPJ Borobudur); Bp. Andika (PLN Area Magelang).
3.	PDAM	Kamis, 24 Mei 2012	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan hidran di Kab. Magelang dilakukan oleh PDAM pada ± tahun 1986 dalam rangka melaksanakan Proyek Peningkatan Air Bersih (PPAB) yang didanai dari pusat. Lokasi pemasangan hidran disesuaikan dengan ketersediaan jaringan pipa PDAM (belum semua wilayah Kab. Magelang terjangkau) dan saat, kondisi hidran tersebut mayoritas sudah tidak berfungsi. PDAM tidak ada anggaran untuk pemeliharaan maupun pemasangan baru. Hidran yang masih berfungsi antara lain terletak di : <ol style="list-style-type: none"> Depan kantor PDAM; Dekat SPPBE Bumirejo; Perum Bumi Prayudan; 	<p>Informasi diberikan oleh Bp. Samsul.</p>

			<p>d. Perum Kalinegoro; e. Sempu.</p> <p>5. PDAM siap untuk memfungsikan kembali dan menambah hidran bilamana memang diperintahkan dan diberi anggaran.</p>	
4.	Pasar Borobudur	Jum'at, 25 Mei 2012	<ol style="list-style-type: none"> Luas Pasar Borobudur 17.422,5 m² dengan jumlah pedagang 844 orang, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Kios Pemda 161; Kios swadaya 284; Los Pemda 412. Mempunyai 3 buah APAR (dalam kondisi siap pakai) yang disimpan di kantor Pasar. Pemeriksaan dan pengisian ulang APAR dilakukan oleh petugas PMK DPU secara rutin, atas biaya dari Dinas Perdagangan Pasar. Denah lokasi pasar memungkinkan untuk dilewati mobil damkar (mengelilingi pasar). Belum pernah ikut pelatihan pemadaman kebakaran. 	Informasi diberikan oleh Ibu Endang Pujiwati.
5.	Pasar Salaman	Jum'at, 25 Mei 2012	<ol style="list-style-type: none"> Mempunyai 3 buah APAR (dalam kondisi siap pakai) yang disimpan di kantor Pasar. Pemeriksaan dan pengisian ulang APAR dilakukan oleh petugas PMK DPU secara rutin, atas biaya dari Dinas Perdagangan Pasar. Denah lokasi pasar memungkinkan untuk dilewati mobil damkar (mengelilingi pasar + pasar hewan + terminal). Tetapi kondisi saat ini, jalan yang disebelah selatan tidak dapat dilewati karena sudah penuh dengan pedagang. Pegawai pasar berjumlah 5 orang (PNS), pernah diajarkan cara penggunaan APAR secara teori (pada saat isi ulang APAR) tetapi belum pernah belajar secara praktek. Pernah terjadi kebakaran kecil di dalam pasar, tetapi dapat dipadamkan dengan disiram air. Jam buka pasar, antar jam 07.00 s/d 16.00 WIB, setelah itu pasar ditutup. Penjaga malam pasar dilakukan oleh petugas (non PNS) yang dibayar oleh paguyuban pedagang pasar. Mohon agar diadakan pelatihan pemadam kebakaran untuk karyawan pasar. 	Informasi diberikan oleh Kepala Pasar Salaman.
6.	Pandatex (PT Panca Persada Mulia)	Jum'at, 25 Mei 2012	<ol style="list-style-type: none"> Operasional pabrik tidak pernah berhenti (24 jam). Jumlah karyawan ± 1500 orang dengan sistem kerja secara shift. Telah memiliki Tim Pemadam Kebakaran Intern yang telah dilatih oleh PMK DPU. Telah memiliki sistem pemadam kebakaran 	Informasi diberikan oleh : 1. Bp. Rusdiyanto (Manajer Operasional);

			<p>standar pabrik tekstil dengan peralatan yang lengkap dan memadai.</p> <p>5. Memiliki bak penampung air yang besar dan dihubungkan dengan pipa-pipa yang tersambung di semua lokasi unit kerja/ruangan dengan tenaga pancar air dari generator.</p> <p>6. Telah menggunakan sistem alarm terpadu yang terpasang disemua ruangan.</p> <p>7. Setiap ruangan telah disediakan alat damkar berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kran air dan selang pemadam; b. APAR yang dipasang pada jarak tertentu; c. Alarm kebakaran; d. Pintu darurat. <p>8. Sudah ada kerjasama dengan pabrik disekitarnya dalam hal penanganan kebakaran secara bersama.</p>	<p>2. Bp. Haryanto (Manajer Umum).</p> <p>3. Bp. Afi Suharto (Kepala Unit Produksi).</p>
--	--	--	---	--

Pelaksanaan Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang pada saat ini banyak menghadapi kendala, diantaranya sebagai berikut :

- a. Perda ini kurang mampu menjadi pedoman dalam penanggulangan bahaya kebakaran karena tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas berlakunya perda tersebut;
- b. Belum adanya standar operasional dan prosedur (SOP) yang jelas;
- c. Minimnya sarana prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki pemda (Luas wilayah kerja yang tidak proporsional dengan sarana dan prasarana yang dimiliki);
- d. Sumber daya manusia yang terbatas kualitas dan kuantitasnya dalam bidang pemadam kebakaran;
- e. Kurang terawatnya fasilitas hydran yang ada sehingga tidak berfungsi/rusak;
- f. Perda ini tidak mengatur tentang perizinan usaha pengisian alat pemadam api ringan (APAR) yang sebenarnya bisa menjadi salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah;
- g. Amanat bab VI tentang pemeriksaan dan perizinan relatif diabaikan;
- h. Terkait dengan PDAM sebagai pendukung ketersediaan air untuk hydran tidak terakomodir;
- i. Minimnya anggaran yang disediakan;
- j. Kepedulian dan pemahaman pimpinan yang kurang, sehingga sering terjadi pelaksanaan perintah tugas kepada UPT Pemadam Kebakaran yang kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dimana hal tersebut sebenarnya akan mengganggu tugas penanggulangan bahaya kebakaran bilamana terjadi sewaktu-waktu;

- k. Penegakan perda yang lemah dan belum dimilikinya PPNS atas Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang.

Keberadaan perda ini memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Magelang, sementara dengan usia perda yang sudah lebih dari 5 tahun telah banyak terjadi perkembangan dan pertumbuhan situasi dan kondisi yang tentunya perlu pencermatan terkait dengan kesesuaian kebutuhan saat ini.

Telah terbit peraturan perundang-undangan baru, antara lain :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
5. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
6. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;
8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;
9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH;
10. PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH;
11. PERMENDAGRI NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN;
12. PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA;
13. PERMENDAGRI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH;
14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH;
15. PERMEN PU NOMOR 25/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN;
16. PERMEN PU NOMOR 26/PRT/M/2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN;

17. PERMEN PU NOMOR 20/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN;
18. KEPMENDAGRI NOMOR 131 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI DI DAERAH;
19. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 364/148/SJ TANGGAL 25 JUNI 2004 TENTANG ANTISIPASI PERISTIWA KEBAKARAN;
20. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 364.1/377/PUM TANGGAL 7 JUNI 2005 TENTANG DATA DAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN;
21. SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 364/2388/SJ TGL 15 AGUSTUS 2008 PERIHAL PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
22. PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MEKANISME KONSULTASI PUBLIK;
23. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
24. PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG;
25. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2030;
26. PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;

5. RUMUSAN MASALAH

Dengan mencermati uraian diatas dan memperhatikan rincian muatan isi Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang, Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah bekerjasama dengan SKPD terkait mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

2) Aspek Regulasi

- a. Telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan acuan, sehingga perlu harmonisasi dengan peraturan vertikal dan horisontal.
- b. Muatan isi perda belum mengatur secara lengkap sehingga tidak berfungsi maksimal.
- c. Belum adanya standar operasional dan prosedur (SOP) yang jelas.
- d. Belum adanya pengaturan tentang perizinan usaha pengisian APAR.
- e. Pemeriksaan kelayakan sistem pemadam kebakaran pada bangunan gedung belum dapat dijalankan.
- f. Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (sebagai dasar acuan), terkendala implementasinya oleh situasi dan kondisi di PemKab Magelang sehingga perlu pencermatan lebih lanjut dan konsultasi dengan instansi vertikal terkait.

3) Aspek Non Regulasi

- a) Lemahnya penegakan perda dan belum adanya PPNS terkait dengan perda tersebut.
- b) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait (vertikal dan horisontal), sehingga tidak ada harmonisasi pelaksanaan tugas.

- c) Minimnya sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran.
- d) Keterbatasan anggaran dan kurangnya kepedulian SKPD terkait.

6. RUMUSAN TUJUAN

Dari rumusan permasalahan tersebut, Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah bersama dengan SKPD terkait melakukan koordinasi dan diskusi mencermati permasalahan yang ada dan menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang akan dilaksanakan terkait pengaturan tentang pemadam kebakaran.

Oleh karena itu perlu perumusan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Aspek Regulasi :

- a) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal.
- b) Membuat perda baru agar mampu mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
- c) Melakukan pencermatan peraturan perundang-undangan (sebagai dasar acuan), dan konsultasi dengan instansi vertikal terkait.

1) Aspek Non Regulasi :

- 1. Penegakan perda.
- 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horisontal agar muncul harmoni dalam pelaksanaan tugas.
- 3. Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran, sesuai dengan kebutuhan.
- 4. Penyediaan anggaran yang cukup.
- 5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tupoksi SKPD terkait.
- 6. Pengadaan PPNS dalam rangka mengawal penegakan perda.

7. MEKANISME PENCAPAIAN TUJUAN

Langkah berikutnya dari Tim Kajian dan Evaluasi dengan melakukan olah data guna mendapatkan hasil yang optimal, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam kajian ini, data-data tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan studi kepustakaan/literature dan komparasi data peraturan dengan lain daerah, serta hasil konsultasi publik.

Dalam rangka pencapaian tujuan, diselenggarakan konsultasi publik dengan mengajak dan melibatkan stake holder terkait (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama mencermati permasalahan yang ada dan didiskusikan dalam format Forum Grup Diskusi (FGD), dengan kata lain melakukan identifikasi masalah sesuai bidang tugas, pengalaman dan sudut pandang masing-masing.

Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 di ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang, dengan mengundang 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari :

- a. SKPD pengampu Perda;

- b. SKPD terkait;
- c. Industri/pabrik tekstil;
- d. Industri/pabrik kertas;
- e. Industri/pabrik pengolahan kayu;
- f. SPPBE dan SPBU;
- g. New Armada;
- h. RSUD, PDAM, PLN;
- i. Pasar yang dikelola Pemda;

1) Hasil Forum Group Diskusi (FGD)

Sebelum dilakukan diskusi, beberapa peserta menyampaikan masukan terkait pemadam kebakaran dan fakta yang terjadi di lapangan. Rangkuman masukan tersebut, sebagai berikut :

- a. Perda ini sudah saatnya untuk diganti karena sudah kadaluwarsa.
- b. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- b. Perlunya setiap bangunan disediakan informasi jalur/cara penyelamatan terhadap bencana kebakaran.
- c. Setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang atau berpotensi tinggi, wajib memiliki K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- d. Organisasi tanggap darurat : pembagian tugas pada saat terjadi kebakaran : memadamkan api, menyelamatkan arsip, menyelamatkan manusia, komunikasi dengan PMK).
- e. Melakukan identifikasi potensi bahaya kebakaran.
- f. Penyediaan APAR sesuai dengan kebutuhan/potensi bahaya (powder, CO2).
- g. Belum ada SOP yang jelas untuk penanganan kebakaran.
- b. Instansi teknis dan penegak perda tidak menjalankan fungsi secara maksimal.
- c. Perda ini belum dapat mengatasi/memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut diatas.
- d. Perlu konsistensi dari semua pihak, khususnya aparat penegak perda terhadap peraturan yang telah dibuat.

Pelaksanaan FGD dilakukan dengan membagi peserta dalam 3 kelompok diskusi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kelompok I dengan ketua Bp. Ardi, Sekretaris : Bp. Haris
2. Kelompok II dengan ketua Bp. Nuryanto, ST. MT. (Bidang Cipta Karya DPU & ESDM), Sekretaris : Heny Murdiyaningrum, ST (Bappeda).
3. Kelompok III dengan ketua Bp. R. Irwan Nugroho (Disnakersostrans), Sekretaris : Sri Pujiyati Wijiningsih (BPBD).

Rangkuman Hasil Diskusi :

Kelompok 1

1. Perlu penjabaran prosedur perizinan yang lebih jelas (instalasi kebakaran).
 - Izin Ketel Uap;
 - Izin Bejana Tekan;

- Izin Genset.
- 2. Dibentuk tim khusus penanganan bencana kebakaran, yang salah satu tugasnya melakukan audit pada instansi/perusahaan hingga pada bangunan rumah tinggal.
- 3. Perlu sosialisasi dari Pemda kepada masyarakat/ pengusaha/perusahaan.
- 4. Diterbitkan aturan (Perda/Perbup) terkait P2K3 dan sistem tanggap darurat, bilamana perlu dapat dilekatkan pada persyaratan perizinan (misal Izin HO).
- 5. Melengkapi Sarpras di fasilitas umum untuk sistem proteksi kebakaran.
- 6. PLN seharusnya bertanggung jawab terhadap instalasi listrik yang dipasang oleh BTL dan dilakukan cek ulang/audit setiap tahun.
- 7. Pemasangan hidran harus dipetakan sehingga tepat fungsi dan dilakukan pemeliharaan agar siap setiap saat.

Kelompok 2

Pencegahan kebakaran dilakukan pada tahap-tahap :

1. Perencanaan.
 - Penyesuaian dengan peraturan baru (Permen PU dan peraturan lain yang menunjang);
 - Pada tahap perencanaan sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur secara lengkap, tinggal mengakomodir dan menerapkan.
2. Pelaksanaan pembangunan.
 - Penguatan pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan.
 - Keterlibatan tenaga ahli K3 pada saat pelaksanaan pembangunan.
3. Manajemen pencegahan kebakaran.
 - a. Pembuatan organisasi tanggap darurat kebakaran.
 - b. Monitoring sarpras kebakaran, termasuk pemeriksaan keandalan (APAR, hidran).
 - c. Pelatihan damkar.
 - d. Sistem proteksi kebakaran yang berbasis masyarakat.
 - e. Mempertegas tupoksi damkar.

Kelompok 3

Tahapan penanggulangan bencana kebakaran dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pencegahan dan kesiap siagaan
 - Perlunya organisasi/kelembagaan yang berwenang menangani bencana kebakaran;
 - Tersedianya sarpras untuk antisipasi;
 - Penyesuaian dengan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Magelang;
 - Standar pengaturan denah ruang dan instalasi listrik yang baik dan aman;
 - Pada setiap bangunan disediakan petunjuk jalur evakuasi;
 - Sertifikasi terhadap sarpras (listrik, bangunan, peralatan damkar);
 - Pengaturan jadwal piket petugas dan informasi no. telepon penting;
 - SOP penanggulangan bencana kebakaran;
 - Diklat penanggulangan bencana kebakaran dan pembinaan berkala.

2. Saat Kejadian/Tanggap Darurat
 - a. Penanganan pertama oleh personil/petugas yang telah dilatih dan apabila tidak teratasi segera menghubungi PMK DPU.
 - b. Penyelamatan manusia, arsip dan aset lainnya.
 - c. Upaya melokalisir kebakaran agar tidak meluas.
3. Pasca Bencana
 - Jaminan pelayanan kesehatan bagi korban.
 - Penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

Hal - hal pokok yang dapat disimpulkan dari hasil diskusi ketiga kelompok adalah sebagai berikut :

1. Perda No. 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang perlu untuk segera dicabut dan diterbitkan perda baru yang lebih lengkap, komprehensif, tegas dan dapat diimplementasikan.
2. Perda baru nanti hendaknya mengatur pencegahan bahaya kebakaran dengan dibagi dalam tahapan-tahapan, antara lain :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan saat kejadian/tanggap darurat;
 - c. Manajemen pencegahan bahaya kebakaran/pasca bencana.
3. Perlu kajian terhadap SOTK UPT Damkar, mengingat bahwa kebakaran termasuk dalam kriteria bencana (DPU atau BPBD) dan pengembangan tupoksi secara proporsional.
4. Potensi PAD dari retribusi pemeriksaan APAR, perlu ditindak lanjuti segera.
5. Beberapa permasalahan yang muncul, antara lain :
 - Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan baru sebagai dasar acuan.
 - Belum adanya sinergitas antar SKPD/instansi terkait dengan masyarakat (dunia usaha dan perseorangan/kelompok pelaku daur ulang/pengelola sampah mandiri).
 - Kejelasan fungsi dan eksistensi Damkar dalam pelaksanaan di lapangan dan keterkaitannya dalam perizinan bangunan (sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung).
 - Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan, jaminan resiko kerja, karier bagi aparat Damkar.
 - Keterbatasan anggaran dan kepedulian pimpinan.
 - Belum adanya PPNS dalam rangka penegakan Perda.
 - Sarpras damkar agar dilengkapi dan dapat difungsikan dengan baik (Hidran, baju tahan api, mobil damkar yang memadai, dll).
6. Semua peserta menyepakati hasil diskusi tersebut diatas dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Tim Kajian dan Evaluasi.
7. Hasil kegiatan tersebut diatas menjadi bahan/data penting yang selanjutnya akan diolah dan diharmonisasi lebih lanjut oleh Tim Kajian dan Evaluasi untuk dijadikan rekomendasi terhadap keberadaan Perda No. No. 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam

Wilayah Kabupaten Dati II Magelang, yang selanjutnya akan diserahkan kepada SKPD pemrakarsa Perda, agar ditindak lanjuti.

2) Studi Pustaka dan Pencermatan Peraturan Perundang-undangan Serta Komparasi dengan Daerah Lain

Secara teoritis, kebakaran adalah timbulnya api yang tidak dikehendaki. Sedangkan api adalah persenyawaan antara bahan bakar dan oksigen yang pada prosesnya timbul nyala, cahaya dan suara. Produk kebakaran bisa bersifat termal yakni panas dan nyala, dan bersifat non termal yakni asap dan gas.

Kebakaran harus senantiasa diantisipasi, karena bisa terjadi setiap saat. Kejadian kebakaran di perkotaan sering berakibat fatal, karena infrastruktur kota untuk pemadaman kebakaran seperti sumber air, hidran kota, pos pemadam kebakaran, akses ke lokasi kebakaran, sistem komunikasi *emergency* masih belum sepenuhnya mendukung.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan khususnya pencegahan merupakan factor yang amat penting. Pengamatan di lapangan termasuk survei yang telah dilakukan oleh instansi terkait menunjukkan bahwa masih banyak bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari aspek keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Dalam rangka implementasi UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berikut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terutama yang menyangkut keandalan terhadap bahaya kebakaran, maka masih relevan kiranya untuk diperhatikan berbagai aspek keselamatan tersebut. Prinsip utama dalam hal ini adalah penerapan system proteksi total yang dalam UU tersebut telah diatur. Berkaitan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diantaranya berupa bencana kebakaran, maka semakin diperlukan koordinasi antar instansi yang lebih terpadu dalam penanganan setiap bencana yang terjadi.

Kebakaran menimbulkan ancaman jiwa maupun raga, trauma psikologis, kerusakan harta benda, kerugian investasi, pemiskinan masyarakat dan gangguan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ancaman resiko tersebut semestinya diimbangi dengan upaya melengkapi sistem dan sarana proteksi kebakaran, meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun investasi sarana proteksi kebakaran ini sebenarnya sepadan apabila dipertimbangkan dengan resiko yang harus diterima apabila terjadi kebakaran.

▪ Implikasi UU Bangunan Gedung

Secara luas, aspek teknis terkait proteksi kebakaran telah dicakup dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya lewat PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Beberapa hal penting dalam UU Bangunan Gedung antara lain meliputi:

- Ketentuan fungsi bangunan gedung;
- Ketentuan tata bangunan dan lingkungan;

- Keselamatan terhadap bahaya kebakaran sebagai bagian dari persyaratan keandalan bangunan;
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- Mengacu pada dasar aturan dan standar teknis yang berlaku;
- Peran pengkaji teknis dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Implementasi UU Bangunan Gedung kiranya perlu terus di sosialisasikan dan menjadi pedoman bagi peraturan daerah dalam rangka tertib dan keselamatan bangunan.

- **Implikasi UU Penanggulangan Bencana**

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan landasan hukum yang substansial terhadap penanganan bencana termasuk diantaranya bencana kebakaran.

Substansi dalam UU Penanggulangan Bencana ini, meliputi :

- Ketentuan umum : definisi bencana, mitigasi, tanggap darurat, dsb;
- Landasan, asas, prinsip, tujuan;
- Tanggung jawab & wewenang : Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Kelembagaan : BNPB (pusat) dan BPBD (daerah);
- Hak dan kewajiban masyarakat;
- Peran lembaga usaha dan lembaga internasional;
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana (pra bencana – tanggap darurat – pasca bencana);
- Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- Pengawasan (sumber ancaman, kebijakan pembangunan, pemanfaatan barang–jasa–teknologi, konservasi lingkungan, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, pengelolaan keuangan);
- Penyelesaian sengketa;
- Ketentuan pidana, peralihan dan penutup.

Meskipun dalam definisi tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kebakaran (kecuali kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana alam dan non alam), namun dalam implementasinya hal–hal berikut perlu dilakukan, yaitu :

- a. Peningkatan koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana termasuk dalam hal ini kebakaran, yang selanjutnya dikukuhkan lewat SOP/Protap.
- b. Perlunya setiap kota/Kabupaten memiliki Rencana Induk Kebakaran (RIK).
- c. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU tersebut yang mencakup hal–hal yang belum dilengkapi.

Implementasi UU Penanggulangan Bencana mengisyaratkan perlunya penanganan bencana termasuk kebakaran yang lebih terkoordinasi, perlunya disusun Rencana Induk Kota dan penyusunan Peraturan Pemerintah yang lebih akomodatif.

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain :

1. *Responsif time* pengaduan/kejadian kebakaran, selang 15 menit telah tiba di lokasi kejadian kebakaran;
2. Standar kualifikasi jenis standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah;
3. Pakaian dinas pemadam kebakaran;
4. Pedoman umum penyusunan SOP pemadam kebakaran;
5. Diklat aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;
6. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran berbasis komunitas/masyarakat.

- **Studi Komparasi Ke Daerah Lain**

- a. Dinas Kebakaran Kota Semarang

Terletak di jalan Madukoro No. 6 Semarang, diterima dengan baik oleh Bp. Mubagyo Dwi Basuki, S.E. selaku Sekretaris Dinas Kebakaran Kota Semarang dengan didampingi Bp. Agus Sulistiyono selaku staf pada Bidang Operasional dan Pengendalian.

Beberapa hal terkait pemadam kebakaran yang dapat kami serap, antara lain :

- Dinas Kebakaran kota Semarang dibentuk dengan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, dilengkapi dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- Penanggulangan kebakaran telah diatur dengan Perda No. 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kota Semarang dan masih tetap berlaku sampai dengan saat ini.
- Telah memiliki Perda Retribusi Pemakaian APAR dan Perda Pemakaian Asset (untuk penggunaan mobil damkar oleh pihak lain, misal : menyiram lapangan, siaga pada saat ada pertunjukan musik di Simpang Lima, dll).
- Memiliki armada damkar sejumlah 27 mobil, pasukan damkar 81 orang dan staf 50 orang (kemampuan mobil damkar maksimal untuk bangunan 8 lantai).
- Setiap hari ada petugas stand by sejumlah 1 peleton (4 regu).
- Menempatkan petugas dan mobil damkar pada Pos Pembantu yang ditempatkan di beberapa lokasi yang strategis.
- Tambahan penghasilan berupa kelebihan jam kerja, rata-rata setiap petugas mendapat Rp. 300.000,- per bulan dan honor pemadam kebakaran (setiap ada kejadian kebakaran, dengan SPPD).
- Dinas Kebakaran mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi pada proses perizinan HO (kelayakan alat damkar).

- Kejadian kebakaran di kota Semarang dalam setahun \pm 100 kejadian, bahkan di musim kemarau kejadian kebakaran bisa mencapai 40 kali dalam sebulan.
 - Pembentukan relawan damkar di setiap Kelurahan (saat ini sudah ada di 64 Kelurahan, Tahun 2013 diharapkan semua kelurahan sudah ada relawannya).
 - Dinas Kebakaran memiliki koperasi karyawan yang salah satu usahanya menyediakan jasa pengisian APAR.
 - Penyediaan Sarpras damkar yang berupa :
 - a. Pembuatan bak tandon kebakaran di beberapa lokasi,
 - b. Mobil suplay air,
 - c. Sumur damkar,
 - d. Hidran (oleh PDAM).
 - Diklat, kursus dan peningkatan kemampuan personil dianggarkan setiap tahun, bekerjasama dengan Dinas Kebakaran DKI Jakarta.
 - Telah menerbitkan buku Panduan Menghadapi Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran & Bencana Lainnya.
- b. Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Bandung dan Cilacap
- Beberapa hal yang dapat kami peroleh dari ketiga daerah tersebut, antara lain :
- 1) SKPD yang membawahi pemadam kebakaran ternyata berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
 - Kab. Karanganyar : Seksi Pemadaman Kebakaran dan Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - Kab. Bandung : Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan;
 - Kab. Cilacap : Unit Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2) Pemadam Kebakaran di Kab. Karanganyar
 - Jumlah personil damkar 25 orang dan sistem kerjanya dibagi dalam 4 shift, mendapatkan tambahan honor Rp. 35.000,- per bulan.
 - Damkar Kab. Karanganyar baru memiliki 1 (satu) unit mobil damkar, bila terjadi musibah kebakaran maka akan ditangani secara terpadu oleh tim damkar dari Pemda di wilayah karesidenan Surakarta (telah ada kesepakatan antar daerah) dan dibantu dari pihak lain (damkar Bandara, PG, perusahaan besar, dll).
 - Menyikapi berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat ini tengah membuat Perda APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan prosesnya sedang di Provinsi.
 - Perda APAR disusun dengan koordinasi aktif ke Diskimtaru/Cipta Karya Provinsi Jateng.
 - Salah satu kegiatan seksi Damkar adalah mengadakan pelatihan damkar untuk perusahaan.

3) Pemadam Kebakaran di Kab. Bandung

- Memiliki 3 (tiga) UPTD damkar yang merupakan ujung tombak penanganan kebakaran, yaitu :
 1. Pos Soreang dengan jumlah personil 18 orang dan mobil damkar 8 unit,
 2. Pos Ciparay dengan jumlah personil 13 orang dan mobil damkar 1 unit,
 3. Pos Cicalengka dengan jumlah personil 11 orang dan mobil damkar 1 unit.
- Kekuatan UPTD Damkar :
 1. Jumlah personil 75 orang;
 2. Mobil damkar 10 unit;
 3. Mobil foreider 1 unit;
 4. Mobil operasional 1 unit.
- Pada tahun anggaran 2012 merencanakan pengadaan 5 unit kendaraan roda tiga damkar untuk menanggulangi kebakaran di jalan-jalan yang sempit.
- Respon time (waktu tempuh mobil damkar ke lokasi kebakaran) masih dibawah standar.

4) Pemadam Kebakaran di Kab. Cilacap

- Kekuatan Unit Damkar :
 1. Mobil damkar 4 unit;
 2. Baju tahan api 16 unit;
 3. Tim Damkar Pertamina (Refinery Unit IV Cilacap);
 4. Tim Damkar PLTU Cilacap.
- Kerjasama antar unit Damkar telah terjalin dengan baik, yaitu dibidang penanganan kebakaran, kerjasama pelatihan dan pembinaan/sosialisasi ke masyarakat.
- Tergabung dalam Ikatan Kebakaran Indonesia (IKI) wilayah Bakorwil III yang aktif mengadakan koordinasi dan pembinaan dan peningkatan kemampuan dengan lomba antar unit Damkar.
- Visi BPBD Kab. Cilacap :
'Penanggulangan bencana secara adil dan setara menuju masyarakat kab. Cilacap yang sejahtera dan bercahaya'.

3) Reduksi Data

Dari kolaborasi data hasil konsultasi publik (FGD) dan studi pustaka yang dilengkapi dengan komparasi dengan daerah lain serta pencermatan secara yuridis, dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut :

- a) Peserta konsultasi publik menghendaki terwujudnya regulasi berupa peraturan daerah tentang pemadam kebakaran yang lengkap, jelas, dan sanksi yang tegas dengan menerbitkan perda baru dan mencabut Perda No. 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kab. Dati II Magelang.
- b) Materi perda mengakomodir pengaturan pencegahan kebakaran dengan tahapan-tahapan :

- Perencanaan;
 - Pelaksanaan pembangunan;
 - Manajemen pencegahan bahaya kebakaran.
- c) Perlunya PPNS untuk penegakan perda secara tegas dan konsisten.
 - d) Eksistensi pemadam kebakaran harus lebih ditingkatkan sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksi.
 - e) Perlunya sinergitas antar instansi terkait (DPU & ESDM, PDAM, PLN) dan *stake holder*/masyarakat, dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran.
 - f) Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (sebagai dasar acuan), terkendala implementasinya oleh situasi dan kondisi di PemKab Magelang sehingga perlu pencermatan lebih lanjut dan konsultasi dengan instansi vertikal terkait.
 - g) Perlunya melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, agar dapat berfungsi sesuai dengan standar dan kebutuhan.
 - h) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horisontal.
 - i) Retribusi pemeriksaan APAR agar dapat dimunculkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan merupakan potensi PAD.
 - j) Perlunya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kab. Magelang.
 - k) Perlunya kajian atas SOTK UPT Pemadam Kebakaran, mengingat bahwa kebakaran termasuk dalam kriteria kebencanaan dan pengembangan tupoksi secara proporsional.

9. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian dan evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil yang didapat dan dituangkan dalam wujud REKOMENDASI atas Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kab. Dati II Magelang, sebagai berikut :

1. DPU & ESDM adalah selaku pemrakarsa Perda tentang Pemadam Kebakaran.
2. Perlu dibuat perda baru tentang Pemadam Kebakaran, yang mengatur secara tegas, lengkap dan dapat diimplementasikan dan mencabut Perda Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kab. Dati II Magelang.
3. Perda baru nantinya agar mengatur pencegahan bahaya kebakaran dengan mengakomodir tahapan-tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan;
 - c. Manajemen pencegahan bahaya kebakaran
4. Retribusi pemeriksaan alat pemadam api ringan (APAR) agar diatur dalam perda.
5. Perda baru nantinya sekaligus dilengkapi dengan juklak/juknis dalam rangka pelaksanaan.

6. Perlunya PPNS dalam rangka mengawal penegakan perda.
7. Perlunya dukungan anggaran yang proporsional dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran.
8. Bagian Organisasi agar melakukan kajian dan evaluasi atas SOTK UPT Pemadam Kebakaran, mengingat bahwa penanggulangan bahaya kebakaran termasuk dalam kriteria kebencanaan dan pengembangan tupoksi secara proporsional.

BAB IV PENUTUP

Demikian laporan kajian dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah bekerjasama dengan SKPD Pemrakarsa Perda dan SKPD terkait, dalam rangka melaksanakan program penataan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Magelang dengan arah untuk mencapai terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, pengendalian, pengelolaan dan pengembangan serta transparansi.

Kajian dan evaluasi baru dapat dilaksanakan terhadap beberapa produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis (implementasi).

Hasil kajian dan evaluasi ini berupa REKOMENDASI terhadap perda-perda yang dikaji dan evaluasi, untuk dapat ditindak lanjuti oleh SKPD pemrakarsa perda dengan arah kedepan untuk dapat disinkronkan dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Magelang pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang dapat diambil dari hasil kajian dan evaluasi dan harus menjadi perhatian dan pencermatan, adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dan kemauan pimpinan dan aparat penyelenggara pemerintahan terhadap efektifitas berlakunya Perda;
2. Tersusunnya juklak/juknis sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap berlakunya Perda;
3. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horisontal;
4. Sosialisasi perda secara efektif dan menyeluruh dengan menggunakan media komunikasi yang ada;
5. Koordinasi yang lebih baik antar SKPD terkait, untuk efektifitas berlakunya Perda.
6. Pelibatan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya diharapkan agar semua pihak yang berkompeten, mampu menangkap dan melaksanakan REKOMENDASI ini.